



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 10/G/2013/PTUN-SMD.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut : -----

1. M A R S I A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan. Pelijan RT.09, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ;-----

2. H A M S Y A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan. Pelijan RT.09, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H.J. JAHIDIN.S, S.H.,M.H. -----
2. Drs.PETRUS TIBA NEGHA, Bc. HK. -----
3. LUTURMAS JAMES, S.H. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H.J. Jahidin S, SH., MH & Rekan, di Jalan. Elang No.48 RT.09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2013 ;-----

Selanjutnyadisebutsebagai----- **PENGGUGAT ;**

halaman1dari6halaman, PenetapanNomor : 10/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan

Jend. Sudirman No. 76, Tarakan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : TARYONO, SH. ;-----

NIP : 19600415 198303 1005 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara ;-----

2. Nama : HEDIANSYAH ;-----

NIP : 19600506 198403 1003 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b) ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara ;-----

Semuanya berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 76,

Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

504/1.63.73.600/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 10/PEN.DIS/2013/PTUN-SMD. tanggal 23 April 2013, tentang : Penetapan

Lolos Dismissal ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 10/PEN/2013/PTUN-SMD. tanggal 23 April 2013 tentang Penunjukkan

Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda Nomor : 10/PEN.PP/2013/PTUN-SMD. tanggal 25 April
2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan No. 18/K.H.J/VI/2013,
tertanggal 11 Juni 2013 ;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
gugatannya tertanggal 9 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 April 2013 di bawah Register Perkara
Nomor : 10/G/2013/PTUN-SMD, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut:

Bahwapara Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah perbatasan seluas $\pm 723,2 \text{ m}^2$,
ukuran panjang 32 m, lebar 22,6 m, sesuai surat bukti milik No. 139 tahun 1934 yang
terletak di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karang Balik RT. XI, Kecamatan Tarakan
Barat, Kota Tarakan. Pada saat Para Penggugat ingin mengajukan permohonan
penerbitan sertifikat diketahui bahwa di atas sebidang tanah perbatasan tersebut telah
terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan no. 07, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 134,
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 135, Sertipikat Hak Milik No. 466, dan Sertipikat
Hak Milik No. 467. Oleh karena itu, para Penggugat pada pokoknya memohon untuk
menyatakan batal atau tidak sah, menyatakan tidak terikat surat keputusan tata usaha
negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, memerintahkan Tergugat untuk
mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 07, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
134, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 135, Sertipikat Hak Milik No. 466, dan

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 10/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 467, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, 21 Mei 2013, 28 Mei 2013, dan 4 Juni 2013 telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran / nasihat sebagaimana tersebut dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan atas saran / nasihat tersebut, Kuasa Penggugat mohon waktu 1 (satu) minggu untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juni 2013, Kuasa Penggugat menyerahkan surat No. : 18/K.H.J/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013, Perihal : Cabut Gugatan Perkara No. 10/G/2013/PTUN-SMD, dengan alasan bahwa objek gugatan terletak di jalan Yos Sudarso dengan sudut jalan Karang Rejo (sekarang Jl. Dr. Sutomo), sedangkan objek dari sertipikat no. 466 dan 467 atas nama Harsono terletak di jalan Yos Sudarso dengan sudut jalan Niaga, jarak dari objek gugatan kurang lebih 100 meter dan dibatasi jalan. Atas surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa berlangsung baik dalam tahap persiapan maupun dalam tahap persidangan, Penggugat sewaktu-waktu dapat mencabut gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dan untuk menegakkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana alasan dalam uraian permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan para Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Mengingat, pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-SMD. dalam register perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam riburupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **18 JUNI 2013** oleh **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **JIMMY C.PARDEDE, S.H., M.H.**, serta **ANDI FAHMI AZIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

halaman5dari6halaman, Penetapan Nomor : 10/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. JIMMY C. PARDEDE, S.H., M.H.ARUM PRATIWI MAYANGSARI,

S.H.

2. ANDI FAHMI AZIS, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 95.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. ATK | <u>Rp. 100.000,-</u> + |
| | Rp. 236.000,- |

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)